



Isu dan Permasalahan

Pengakuan terhadap Hutan Adat berawal dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa Hutan Adat tidak termasuk Hutan Negara. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Kementerian Kehutanan menargetkan penetapan hutan adat dalam kurun waktu 5 tahun ke depan mencapai 1,4 juta hektare, sedangkan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) mencatat hingga Agustus 2023 terdapat potensi sebesar 20,8 juta hektare.

Sejak 2016 hingga Juli 2025, telah ditetapkan 160 unit Hutan Adat dengan total luas 333.687 hektare atau rata-rata 41.563 hektare per tahun pada periode 2016–2024. Hak pengelolaan tersebut diberikan kepada sekitar 83 ribu kepala keluarga masyarakat hukum adat yang tersebar di 41 kabupaten dan 19 provinsi, dengan Kalimantan Barat menempati posisi tertinggi lebih dari 117 ribu hektare, disusul Kalimantan Tengah sekitar 68 ribu hektare. Sementara Papua, Papua Barat, dan Sumatera Utara juga memberikan kontribusi dari sisi luasan maupun jumlah penerima manfaat. Menurut Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Kehutanan, Julmansyah, capaian penetapan maupun yang masih dalam rancangan surat keputusan pada Januari–Juli 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total luasan sekitar 70.688 hektare.

Meskipun terdapat koridor hukum yang jelas, pengakuan hutan adat masih menghadapi sejumlah kendala. *Pertama*, masyarakat adat harus menempuh prosedur administrasi yang panjang, mahal, dan berbelit. *Kedua*, perbedaan pemahaman serta komitmen politik antara pemerintah pusat dan daerah sering memperlambat proses, sehingga pengakuan dapat memakan waktu 4 hingga 12 tahun. *Ketiga*, lemahnya pemetaan dan pendataan sosial-antropologis menyebabkan sering terjadi sengketa wilayah, bahkan tumpang tindih klaim dengan kawasan hutan negara, konsesi perusahaan, atau proyek infrastruktur. *Keempat*, keterbatasan dokumentasi hasil pemetaan partisipatif membuat wilayah adat belum sepenuhnya diakui secara formal. *Kelima*, di luar aspek birokrasi dan pemetaan, masyarakat adat masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan hutan adat yang erat kaitannya dengan kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara.

Percepatan penetapan hutan adat menjadi langkah strategis untuk mencapai target penetapan dalam lima tahun mendatang. Upaya ini sekaligus bertujuan memperkuat kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat. Selain itu, upaya ini juga sejalan dengan Asta Cita kedelapan yang menekankan pentingnya harmoni antara pembangunan, alam, hutan, dan budaya. Salah satu langkah strategis ialah memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga internasional. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, merespons kebutuhan tersebut dengan membentuk Satgas Percepatan Penetapan Hutan Adat melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 144 Tahun 2025, yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat.

Di samping pembentukan satgas, strategi berikutnya adalah menyederhanakan mekanisme penetapan hutan adat melalui revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan). Penyederhanaan dimaksud dapat dilakukan dengan mengganti proses pengakuan masyarakat hukum adat (MHA) menjadi pendataan terintegrasi yang menghasilkan basis data nasional mengenai masyarakat adat. Selain itu, Kementerian Kehutanan mengusulkan penyusunan definisi ulang status hutan menjadi hutan negara, hutan adat, dan hutan hak, sehingga registrasi hutan adat oleh MHA memperoleh legitimasi yang lebih kuat. Di sisi lain, pengakuan hutan adat tidak hanya berdampak pada kepastian hukum, tetapi juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan hutan adat dapat menjadi basis pengembangan ekonomi lokal melalui hasil hutan bukan kayu, pariwisata berbasis komunitas, serta penguatan kedaulatan pangan. Dengan demikian, pengakuan hutan adat bukan semata-mata agenda legal formal, melainkan juga strategi untuk memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat hukum adat di Indonesia

Atensi DPR

Komisi IV DPR RI perlu memberikan perhatian serius terhadap percepatan penetapan hutan adat sebagai bagian dari upaya mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat. Melalui fungsi pengawasan, Komisi IV DPR RI dapat memastikan Satgas Percepatan Hutan Adat bekerja optimal, baik dalam pemenuhan target luasan, penyederhanaan prosedur administrasi, maupun penyelesaian sengketa wilayah yang kerap menjadi hambatan di lapangan. Pengawasan ini juga mencakup evaluasi alokasi anggaran, efektivitas koordinasi lintas kementerian maupun pemerintah daerah, serta keterlibatan masyarakat adat dalam setiap tahapan. Sementara itu, melalui fungsi legislasi, Komisi IV DPR RI berperan penting dalam merevisi UU Kehutanan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat hukum adat, terutama terkait pendataan terintegrasi, penguatan basis data nasional, dan kejelasan status hutan adat. Langkah ini tidak hanya penting untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga mendukung keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat adat di berbagai daerah

Sumber

antaranews.com, 18 September 2025;
bisnis.com, 8 Agustus 2025;
cnnindonesia.com, 15 September 2025;
kehutanan.go.id, 9 Agustus 2025;
kompas.id, 13 Desember 2023;
tempo.co, 7 Juli & 15 September 2025.

Isu Sepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
EKKUINBANG Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

LAYOUTER

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

EKKUINBANG

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Mulianta Ginting
Eka Budiyanti
Edmira Rivani
Teddy Prasetyawan

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making